

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dasar-dasar penyelenggaraan negara telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, fungsi dan peranan UUD 1945 untuk melandasi penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan dan merealisasikannya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam perjalanannya sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu hasil amandemen UUD 1945 dan pembentukannya bertujuan menjadikan konstitusi ke arah yang lebih demokratis. Melalui amandemen UUD 1945 tersebut kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berisi ketentuan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang tertentu. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasar ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, dalam melakukan pengujian dibatasi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (3) huruf b tersebut mensyaratkan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya berdasar pertimbangan-pertimbangan yang diajukan di muka sidang pengadilan, Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusannya.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan tersebut, satunya dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Dadang Achmad sebagai Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, memutuskan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut selama ini menjadi penyebab munculnya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi konstitusionalnya, sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

Ketentuan perundangan pengelolaan perbankan mulai disahkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya diubah lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjadikan eksistensi perbankan syariah dengan payung hukumnya sudah terpenuhi. Demikian juga ketentuan yang mengatur masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum diberlakukan Undang-Undang Perbankan Syariah, landasan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara yuridis ada di dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan klausul yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi praktiknya seringkali penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam lingkungan peradilan yang lain.

¹ Muhammad, "Undang-Undang Perbankan Syariah Sebagai Pemberi Kepastian Hukum Dalam Bisnis Perbankan Syariah", *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Mekanisme atau cara penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut secara jelas menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama bertugas atau berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; ... (i) ekonomi syariah. Secara yuridis tidak ada yang dilanggar dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut dikarenakan telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan apabila para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad. Manakala dilihat pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut, pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut dibatasi di antaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi. Diantara pilihan melalui non litigasi adalah jalur musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

² Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 221.

(Basyarnas), sementara jalur litigasi adalah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pilihan forum penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan nasabah dan juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 termasuk penjelasannya secara yuridis dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Disinilah mulai perdebatan panjang mengenai produk hukum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut yang mendasari salah satu nasabah Bank Muamalat cabang Bogor yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sehingga nasabah tersebut berinisiatif melakukan uji materil Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) dan (3) terhadap UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi dan lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Apa penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.
2. Untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut;

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Memberi gambaran atau pedoman tentang metode penemuan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 93/PUUX/2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan.

2. Manfaat lain dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan tentang metode penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan dampaknya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang metode penemuan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan dampaknya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Diharapkan sebagai dasar pertimbangan kepada para pelaku bisnis syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah
3. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

1.4. Kajian Pustaka

Penemuan hukum berkenaan dengan hal penegakan hukum.³ Sangat diharapkan di dalam penemuan hukum tercipta suatu interpretasi teks peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan kaedah yang ada di dalam teks undang-undang tersebut agar diperoleh kebenaran murni yang mengakomodir kepentingan para pihak dan tidak sebaliknya. Alasan tersebut yang membuat

³ J.A. Pontier, Rachsvinding, (terj) B, Arif Shidarta, *Penemuan Hukum*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, h. 8.

penulis melakukan penelitian ini sebagai metode menemukan hukum khususnya terhadap hakim Mahkamah Konstitusi apabila terdapat teks peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, tidak jelas, saling bertabrakan dan kekosongan hukum.

1.4.1. Asas kepastian Hukum

1.5.3.1. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Pengertian asas menurut kamus bahasa Indonesia adalah hukum dasar, dasar, dan dasar cita-cita⁴, sedangkan menurut kamus hukum *principle* atau *teoro* dan ajaran pokok.⁵

Asas merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, asas merupakan suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai *basic truth*, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum dan menjadi sumber yang menghidupi nilai-nilai etis moral dan sosial masyarakatnya masuk kedalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.⁶ Asas sebagai dasar, menurut Paul Scholten, bahwa sebuah asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum sebuah hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak. Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk terlebih dulu dibentuk isi yang lebih kongkret. Dengan perkataan lain, asas hukum, bukanlah hukum, namun hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas

⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar bahasa Indonesia". Balai Pustaka, 1990.

⁵ Kamus Hukum. Aneka Ilmu, Jakarta, 1997.

⁶ Tim lab. Fak. Hukum, UMM, Praktek Ilmu Perundang-undangan, UMM Press Malang, 2006, h. 13.

tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut, adalah menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.⁷

Pengertian asas hukum menurut beberapa pendapat:

a. Menurut Amroeddin Sjarif:

Asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat.⁸

b. Menurut Van Eikema Hommes:

Mengatakan bahwa asas hukum (*rechtbeginsel*) itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

c. Menurut Sudikno Mertokusumo:

Menyimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa asas hukum (*rechtbeginsel*) bukan merupakan suatu hukum konkret melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif.⁹

1.5.3.2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepatian hukum menurut Fuller ada 8 asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi gagal hukum disebut sebagai hukum, kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

⁷ Soimin, "Pembentukan Peraturan perundangan-undangan Negara di Indonesia", UII Press Yogyakarta, 2010, h.. 30

⁸ Amiroeddin Sjarif, "Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan teknik membuatnya"

⁹ *Loc.cit.*, 1997, h.. 31

- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁰

Pendapat Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dengan pelaksanaannya. Hubungan antara hukum dan kepastian tidaklah bersifat mutlak. Hukum menciptakan kepastian peraturan dalam arti adanya peraturan seperti undang-undang. Dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, manusia dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Jan M Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang harus lebih berdimensi yuridis. Untuk itu beliau mengatakan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut;

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsiten dan mudah diperoleh (accssible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerpakan aturann-aturan hukum tersebut secara konsiten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujii muata isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

¹⁰ Fuller dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, h. 51-52.

- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e. Bahwa keputusan pengadilan secara kongkrit dilaksanakan;¹¹

kelima syarat di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai jika substansi hukumnya betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat, sehingga memiliki rasa keadilan dan tentu saja bermanfaat.

1.4.2. Metode Penemuan Hukum

1.4.2.1. Pengertian Penemuan Hukum

Pada hakekatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa hukum. Sehingga dapat terwujud suatu hukum yang diidam-idamkan, yaitu hukum yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Di beberapa literatur dijumpai beberapa pengertian dari penemuan hukum yang dikemukakan para sarjana, antara lain;

- a. Menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya

¹¹ Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan, 2012, h. 122.

harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssverwijning* (pengkonkretan hukum).¹²

- b. Menurut John Z. Loudoe, bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.¹³
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.¹⁴

1.4.2.2. Metode Penemuan Hukum

Berbicara mengenai penemuan hukum terdapat perbedaan pendapat mengenai metode dan cara penemuan hukum antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Secara umum dari kalangan penganut sistem hukum Eropa Kontinental, tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi dan sebaliknya dari kalangan sistem hukum

¹² N.E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, diterjemahkan oleh J.C.T Simorangkir dkk. Bina Cipta, Bandung, 1983, h. 359.


¹³ John Z. Loude. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 69.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, cetakan kelima, liberty, Yogyakarta, 2007, h. 37.

Anglo Saxon membuat pemisahan secara tegas antara interpretasi dengan metode konstruksi.¹⁵

Menurut pandangan Eropa Kontinental, dengan mendasarkan pada pandangan Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan penemuan hukum menjadi tiga, yaitu Pertama metode interpretasi atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas atau kurang jelas. Kedua metode argumentasi digunakan dalam hal aturan undang-undang tidak lengkap. Ketiga metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukan terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangan yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.¹⁶


Metode penemuan hukum yang mendasarkan pada pandangan Sudikno Mertokusumo dapat dilihat pada gambar di bawah ini;



¹⁵ Metode penemuan hukum dengan menggunakan sistem hukum eropa kontinental dapat dilihat dalam paparan buku-buku karangan Paul Scholten, A. Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan Yudha bhakti Ardhiwisastra. Sedangkan kalangan penemuan hukum yang menganut sistem hukum Anglo Saxon L.B Curzon, B Arief Sidarta dan Achmad Ali di dalam beberapa tulisan mereka.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Penemuan Hukum* dan Sudikno Mertokusumo, *penemuan Hukum.*, Op. Cit..

Gambar 1 : Metode Penemuan Hukum¹⁷




(Sumber : Sudikno Mertokusumo)

¹⁷ Bambang Sutiyo, *Metode penemuan Hukum*, cet. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, h. 78.

Sedang menurut pandangan sistem hukum Anglo Saxon, mendasarkan pada pandangan Achmad Ali metode penemuan hukum menjadi dua bagian, yaitu Pertama, metode interpretasi atau penafsiran terhadap teks undang –undang yang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Kedua, metode konstruksi dengan menggunakan penalaran logis unruk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dan tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁸

Metode Penemuan Hukum yang mendasarkan pada pandangan Achmad Ali dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2 : Metode Penemuan Hukum



(Sumber : Achmad Ali)

¹⁸ Pendapat Achmad Ali ini mendasarkan pada pandangan L.B Curzon yang mengatakan tampak bahwa Curzon melihat interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau penguraian makna ganda, kekaburan dan ketidak pastian dari perundang-undangan. Vide, Achmad Ali, 1996, *Menguk Tabir Hukum*; suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, cetakan Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, hlm, 167. Ketika melakukan konstruksi hukum Achmad Ali mengutip pendapat Rudolph von Jhering, ada 3 syarat utama melakukan konstruksi hukum yaitu; *Pertama*, Kontruksi hukum harus meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. Kedua, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. Ketiga, faktor estetis atau konstruksi itu mengandung faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan suatu yang dibuat-buat dan kosntruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu, *ibid*, h. 191-192

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1.5.2. Pendekatan (*Approach*) Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹ Sedangkan menurut Johnny Ibrahim dari kelima pendekatan tersebut ditambah dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) berikut. Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006. h. 35.

²⁰ Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, h. 299

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, h. 93.

sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai meneliti dan menganalisa permasalahan yaitu UUD 1945 yang dikaitkan dengan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang *judicial review* terhadap Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

1.5.3.2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan

penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²². Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan yang sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I menjadi Pendahuluan menjelaskan berbagai hal yang menjadi latar belakang masalah penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini dipertajam dengan dua pokok permasalahan yang kemudian menjadi gambaran awal mengenai garis besar pembahasan dalam penelitian ini. Dalam Bab I ini penulis menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka akan di bagi menjadi dua yakni kerangka teoritis dan kerangka konseptual, selain itu metode penelitian dan sistematika penulisan juga dikemukakan dalam bab ini.

²² *Ibid*, h. 141

Pembahasan Bab I ini berguna bagi penulis sebagai alat pemandu sekaligus rambu-rambu dalam penulisan supaya mendapatkan hasil yang jelas dan fokus.

Bab II berisi pembahasan pokok masalah pertama, yakni menjawab apa *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Pada Bab II ini berisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Dalil para Pemohon, Keterangan dari Pemerintah, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Amar Putusan, *concurring opinion* (alasan berbeda) dan analisis *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi.

Bab III berisi pembahasan pokok masalah kedua, yakni mengetahui metode penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang terdiri dari Analisis Penafsiran Hukum Majelis Mahkamah Konstitusi, Analisis Penafsiran Hukum Alasan Berbeda Hakim Mahkamah Konstitusi, Analisis Penafsiran Hukum Pendapat Berbeda Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab IV merupakan penutup penelitian berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.